



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya dunia usaha yang sehat maka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dibidang Perindustrian dan Perdagangan perlu lebih ditingkatkan;
- b. bahwa sebagai konsekuensi logis daripada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan Perindustrian dan Perdagangan telah menjadi kewenangan Kabupaten/kota untuk dilaksanakan dan dioptimalkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4270);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);

13. Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.
14. Usaha Perdagangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh Badan Hukum atau perorangan melalui pemanfaatan gudang milik miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
15. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah surat yang menunjuk dan mengesahkan tempat penyimpanan barang usaha suatu perdagangan.
16. Tanda Daftar Perusahaan yang disebut TDP adalah surat yang menunjuk dan mengesahkan terdapatnya suatu perusahaan.
17. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin yang dikeluarkan untuk setiap usaha pengelolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi, barang dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi termasuk Tanda Daftar Industri disingkat TDI.
18. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan / barang jadi menjadi barang dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
19. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di daerah.
20. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan peraturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
21. Retribusi Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), Izin perluasan, Izin usaha Perdagangan, Surat Keterangan Asal (SKA), Angka Pengenal Impor (API), Tanda Daftar Gudang dan Pendaftaran Perusahaan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin gangguan.
24. Surat Pemberitahuan Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II
BENTUK USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pasal 2

Usaha Bidang Perindustrian meliputi kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau Badan Hukum yang melakukan usaha Industri di Daerah.

Pasal 3

Usaha Bidang Perdagangan meliputi kegiatan Usaha Perdagangan yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di Daerah.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama
Bidang Perindustrian
Pasal 4

- (1) Usaha dengan nilai investasi seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah non bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.
- (2) Usaha dengan nilai investasi seluruhnya diatas Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki IUI.
- (3) Setiap usaha dibidang Perindustrian yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kegiatan produksi yang telah diizinkan sesuai IUI atau TDI sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), wajib memperoleh izin perluasan.
- (4) Dikecualikan dari kewajiban memiliki IUI dan TDI sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah jenis usaha yang memiliki nilai investasi dibawah Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha kecuali dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 5

Bentuk IUI, SITU, TDI Izin Perluasan dan usaha Spesifik yang memerlukan rekomendasi instansi lain serta tata cara memperoleh izin dimaksud harus ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Bidang Perdagangan
Pasal 6

Untuk melaksanakan usaha bidang perdagangan, termasuk pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan, terlebih dahulu wajib memiliki SIUP dan SITU.

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.00,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk Tanah dan Bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah.
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp.500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Besar.

- (4) Dikecualikan dari kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Kelompok Usaha Perdagangan Kecil dengan nilai investasi seluruhnya dibawah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

Pasal 8

Setiap usaha yang telah memperoleh SIUP dan SITU apabila melakukan perubahan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/penanggungjawab, NPWP, kelembagaan, bidang usaha, jenis barang/jasa dagangan utama, wajib mengurus perubahan SIUP dan SITU.

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Eksport dan atau Import wajib memiliki API dan atau SKA barang Eksportir.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan menggunakan Gudang dan Ruang penyimpanan, wajib memiliki TDG.
- (3) Bentuk dan tata cara penerbitan API, SKA dan TDG ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Bentuk SIUP, SITU dan tata cara memperoleh SIUP dan SITU sebagaimana dimaksud pasal 6, pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) dan pasal 8, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KEWAJIBAN MENDAFTARKAN PERUSAHAAN Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan
- (2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.
- (3) Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang dari pada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan dari pada kewajiban tersebut.
- (4) Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia pengurus atau orang yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.

Pasal 12

Dikecualikan dari wajib daftar perusahaan ialah usaha kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusaha sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

Pasal 13

Tata cara dan persyaratan pendaftaran Perusahaan, ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB IV NAMA OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 14

Dengan nama Retribusi Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan dipungut Retribusi atas pemberian SIUP, SITU, IUI, TDI, Izin Perluasan Industri, API, SKA, TDG dan Pendaftaran perusahaan.

Pasal 15

Objek Retribusi adalah pemberian SIUP, SITU, IUI, TDI, Izin Perluasan Industri, API, SKA, TDG dan Pendaftaran Perusahaan.

Pasal 16

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IUI, TDI, Izin Perluasan Industri, SIUP, SITU, API, SKA, TDG dan yang mendaftarkan perusahaan.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 17

Retribusi Bidang Usaha Perindustrian dan Perdagangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan bentuk usaha, golongan usaha dan modal investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pendaftaran perusahaan dan penerbitan izin dibidang usaha perindustrian dan perdagangan.
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan iaya dampak negative dari pemberian izin.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 20

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan bentuk usaha, golongan usaha dan modal investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
- (2) Besarnya tariff Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Untuk Penerbitan TDI
 1. Investasi sampai dengan Rp. 100 Juta Rp. 50.000,-
 2. Investasi diatas Rp. 100 Juta s/d Rp.200 Juta Rp. 100.000,-
 - B. Untuk Penerbitan IUI
 1. Investasi diatas Rp.200 Juta s/d 500 juta Rp. 200.000,-
 2. Investasi diatas Rp.500 Juta s/d 1 Milyard Rp. 500.000,-
 3. Investasi diatas Rp.1 Milyard s/d 10 Milyard Rp. 1.000.000,-
 4. Investasi diatas Rp.10 Milyard Rp. 2.000.000,-
 - C. Untuk Penerbitan SIUP
 1. SIUP Kecil Sebesar Rp. 200.000,-
 2. SIUP Menengah Sebesar Rp. 500.000,-
 3. SIUP Besar Sebesar Rp. 1.000.000,-
 4. SIUP Pembukaan Kantor Cabang Sebesar Rp. 2.000.000,-
 - D. SKA Sebesar Rp. 25.000,-
 - E. TDG Sebesar Rp. 1.000/m²

- | | | | | |
|----|----------------------------------|---------|-----|-----------|
| F. | API | | | |
| | 1. Umum | Sebesar | Rp. | 25.000,- |
| | 2. Produsen | Sebesar | Rp. | 50.000,- |
| G. | Untuk Pendaftaran Perusahaan | | | |
| | 1. Perseroan Terbatas (PT) | | Rp. | 200.000,- |
| | 2. Koperasi | | Rp. | 50.000,- |
| | 3. Persekutuan Comanditer (CV) | | Rp. | 100.000,- |
| | 4. Firma | | Rp. | 100.000,- |
| | 5. Perusahaan Perorangan (PO) | | Rp. | 50.000,- |
| | 6. Perusahaan Milik Negara | | Rp. | 200.000,- |
| | 7. Bentuk Perusahaan Lainnya | | Rp. | 100.000,- |
| | 8. Perusahaan Asing | | Rp. | 500.000,- |
| | 9. Salinan | | Rp. | 20.000,- |
| | 10. Petikan | | Rp. | 10.000,- |
- (3) Biaya administrasi perizinan dibebankan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tarif retribusi yang dibayarkan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 21

Masa Retribusi adalah :

- a. 5 (lima) tahun bagi IUI, TDI, SIUP, TDG dan harus didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- b. SKA dan API, diberikan untuk masa satu kali melaksanakan kegiatan ekspor atau import.
- c. TDP berlaku 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 22

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 23

- (1) Setiap pemohon Perizinan di bidang Perindustrian dan perdagangan wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 24

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1), ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara Penerbitan SKRD dan SKRDKBT, ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 25

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan atau SKRDKBT.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 26

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau SKRDKBT dan dilakukan dengan menggunakan SSRD.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 28

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain wajib retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
K E B E R A T A N
Pasal 29

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT atau SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 30

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keberatan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, Permohonan Pengembalian Kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 32

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib retribusi
 - b. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah
 - c. Masa Retribusi
 - d. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - e. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan menerbitkan Surat perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.

- (2) Pengurangan dapat diberikan paling banyak sampai dengan 30 % dari retribusi terutang.
- (3) Keringanan dapat diberikan dengan cara mengangsur
- (4) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat(1), (2) dan (3), pasal 6, pasal 7 ayat (1), (2), dan (3), pasal 8, pasal 9 ayat (1) dan (2), pasal 11 ayat (1) , pasal 20 ayat (2) dan pasal 23 ayat (1) dan (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38

IUI, TDI, Izin perluasan, SIUP, SKA dan TDG dan pendaftaran perusahaan yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis mas

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Februari 2005

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 20.

